



P U T U S A N
Nomor 840/Pid.Sus/2018/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	RYBNIKOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH;
Tempat lahir	:	Leningrad USSR;
Umur/tgl. Lahir	:	41 tahun/24 Juni 1976;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Russia;
Tempat tinggal	:	Ulitsa LeninaHouse 4 Apartement 18 Russia/Apartement Bali View Kamar 204, Jalan Nakula, Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
A g a m a	:	Tidak ada;
Pekerjaan	:	Manager;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal Desember 2018

**Terdakwa didampingi Penasihat Hukum
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RYBNIKOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RYBNIKOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **RYBNIKOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar (3) Tiga bulan penjara;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih kokain dengan netto 0,85 Gram kode A.
 - b. 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih kokain dengan netto 0,86 Gram kode B.
 - c. 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih kokain dengan netto 0,87 Gram kode C.
 - d. 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih kokain dengan netto 0,86 Gram kode D.
 - e. 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih kokain dengan netto 0,88 Gram kode E.
 - f. 1 (satu) celana pendek jeans.
 - g. 1 (satu) buku bacaan Russia**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN Dps



1. Menyatakan Terdakwa RYBNIKOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa RYBNIKOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) atau setidaknya menjalani pembedaan rehabilitasi;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RYBNIKOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat didepan Miranda Sekar Shop Jalan Majapahit Kecamatan Kuta Kabupaten Badung,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) plastik klip berisikan serbuk putih jenis kokaina dengan berat 4,32 gram** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Majapahit,Kuta,Badung tepatnya didepan Miranda Sekar Shop akan ada transaksi narkotika yang akan dilakukan oleh orang asing asal Rusia,berdasarkan informasi tersebut Saksi Mohammad Sjarani bersama dengan saksi I Nyoman Oka Risnawan yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan seputaran Jalan Majapahit dan melihat seorang laki-laki warga Negara asing berdiri sambil menelpon dipinggir jalan didepan Miranda Sekar Shop lalu Saksi Mohammad Sjarani bersama dengan saksi I Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oka Risnawan melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastic klip kecil yang masing-masing berisikan serbuk putih berupa kokain didalam saku celana pendek jeans sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa lalu pemeriksaan dilanjutkan ke alamat sementara Terdakwa yang berada di Apartement Bali View kamar 2014 Jalan Nakula Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan ditemukan 2 (dua) plastic klip kecil yang masing-masing berisikan serbuk putih kokain yang diselipkan didalam buku bacaan Rusia yang ada dirak buku dimana kepemilikan kokain tersebut diakui oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 bertempat di F Bar dengan harga perpaketnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga 5 (lima) paket kokain tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 473/NNF/2018, tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si.,IMAM MAHMUDI,Amd,SH.dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 2052/2018/NF s/d dan 2052/2018/NF berupa serbuk warna putih adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis kokaina tersebut tidak pernah mendapatkan atau memiliki ijin khusus dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa RYBNIKOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat didepan Miranda Sekar Shop Jalan Majapahit Kecamatan Kuta Kabupaten Badung,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I yaitu berupa 5 (lima) plastik klip berisikan serbuk putih jenis kokaina dengan berat 4,32 gram** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Majapahit, Kuta, Badung tepatnya didepan Miranda Sekar Shop akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh orang asing asal Rusia, berdasarkan informasi tersebut Saksi Mohammad Sjarani bersama dengan saksi I Nyoman Oka Risnawan yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan seputaran Jalan Majapahit dan melihat seorang laki-laki warga Negara asing berdiri sambil menelpon dipinggir jalan didepan Miranda Sekar Shop lalu Saksi Mohammad Sjarani bersama dengan saksi I Nyoman Oka Risnawan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastic klip kecil yang masing-masing berisikan serbuk putih berupa kokain didalam saku celana pendek jeans sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa lalu pemeriksaan dilanjutkan kealamat sementara Terdakwa yang berada di Apartement Bali View kamar 2014 Jalan Nakula Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan ditemukan 2 (dua) plastic klip kecil yang masing-masing berisikan serbuk putih kokain yang diselipkan didalam buku bacaan Rusia yang ada dirak buku dimana kepemilikan kokain tersebut diakui oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 bertempat di F Bar dengan harga perpaketnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga 5 (lima) paket kokain tersebut saya beli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 473/NNF/2018, tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd, SH. dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 2052/2018/NF s/d dan 2052/2018/NF berupa serbuk warna putih adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I jenis kokaina tersebut tidak pernah mendapatkan atau memiliki ijin khusus dari pihak berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD SJA'RANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 jam 20.20 wita bertempat di depan Miranda Sekar Shop Jalan Majapahit, Kuta, Badung, saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih kokain di dalam saku celana pendek jeans sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.53 wita penggeledahan dilakukan di tempat tinggal Terdakwa di Apartement Bali View kamar 204 Jalan Nakula, Legian, Kuta, Badung dan saat itu di rak buku milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku bacaan Russia yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih kokain;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa mondar-mandir di sekitar Miranda Sekar Shop di Jalan Majapahit di Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan kokain tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bekerja sebagai waiter di F Bar yang terletak di Jalan Diana Pura, Seminyak, Kuta, Badung, seharga

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada hari Jumat 20 April 2018 sekitar pukul 23.30 wita;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 5 (lima) plastik klip serbuk putih kokain netto 4,32 gram atau brutto 5,47 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar kecuali mengenai barang bukti berupa celana jeans bukan merupakan celana yang dipakai oleh Terdakwa saat penggeledahan, buku bacaan Russia yang diajukan sebagai barang bukti juga berbeda dan serbuk putih yang diajukan di persidangan berwarna kuning, sedangkan saat penggeledahan serbuk tersebut berwarna putih;

2. I NYOMAN OKA RISNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 jam 20.20 wita bertempat di depan Miranda Sekar Shop Jalan Majapahit, Kuta, Badung, saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih kokain di dalam saku celana pendek jeans sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.53 wita penggeledahan dilakukan di tempat tinggal Terdakwa di Apartement Bali View kamar 204 Jalan Nakula, Legian, Kuta, Badung dan saat itu di rak buku milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku bacaan Russia yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih kokain;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa mondar-mandir di sekitar Miranda Sekar Shop di Jalan Majapahit di Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan kokain tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bekerja sebagai waiter di F Bar yang terletak di Jalan Diana Pura, Seminyak, Kuta, Badung, seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada hari Jumat 20 April 2018 sekitar pukul 23.30 wita;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 5 (lima) plastik klip serbuk putih kokain netto 4,32 gram atau brutto 5,47 gram.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar kecuali mengenai barang bukti berupa celana jeans bukan merupakan celana yang dipakai oleh Terdakwa saat penggeledahan, buku bacaan Russia yang diajukan sebagai barang bukti juga berbeda dan serbuk putih yang diajukan di persidangan berwarna kuning, sedangkan saat penggeledahan serbuk tersebut berwarna putih;
3. YEREMIA AFGA SAMUEL PAYUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 jam 20.20 wita bertempat di depan Miranda Sekar Shop Jalan Majapahit, Kuta, Badung. Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas polisi karena dicurigai menyimpan narkoba;
 - Bahwa saksi melihat saat penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih diduga kokain di dalam saku celana pendek jeans sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar kecuali mengenai barang bukti berupa celana jeans bukan merupakan celana yang dipakai oleh Terdakwa saat penggeledahan dan serbuk putih yang diajukan di persidangan berwarna kuning, sedangkan saat penggeledahan serbuk tersebut berwarna putih;
4. RISK A SUCI PERDANAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 20.53 wita bertempat di Apartement Bali View kamar 204 Jalan Nakula, Legian, Kuta, Badung, Terdakwa digeledah oleh petugas polisi;
 - Bahwa saksi bekerja di Apartemen Bali View dan dimintai tolong oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di apartemen Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN Dps



- Bahwa saksi melihat saat penggeledahan tempat tinggal Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih diduga kokain yang diselipkan di dalam buku bacaan Russia di rak buku dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar kecuali mengenai barang bukti berupa buku bacaan Russia yang diajukan sebagai barang bukti berbeda dan serbuk putih yang diajukan di persidangan berwarna kuning, sedangkan saat penggeledahan serbuk tersebut berwarna putih;

5. ALEXIUS BARUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menjadi penterjemah dari bahasa Rusia ke bahasa Indonesia dan sebaliknya pada saat Terdakwa diperiksa di Polsek Kuta;
 - Bahwa saksi sudah melakukan pekerjaan menterjemahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Penyidik Polri dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi juga menandatangani Berita Acara Penyidikan pada saat di kantor polisi;
 - Bahwa Saksi menterjemahkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut ke dalam bahasa Rusia dan Terdakwa bisa mengerti isinya, selanjutnya Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut tanpa paksaan;
 - Bahwa polisi pernah menunjukkan buku bacaan Rusia kepada saksi pada saat pemeriksaan Terdakwa;
 - Bahwa polisi pernah menunjukkan lima bungkus berisi serbuk putih kepada saksi dan sama seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 20.20 wita bertempat di depan Miranda Sekar Shop Jalan Majapahit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan serbuk putih kokain di dalam saku kanan depan celana pendek jeans yang dipakai saat itu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Apartement Bali View kamar 204 Jalan Nakula, Legian, Kuta, Badung dan saat itu ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan serbuk putih kokain yang diselipkan di dalam buku bacaan Russia yang berada di rak buku dalam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal kokain tersebut dan tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa kokain tersebut bukan milik Terdakwa, barang bukti celana jeans juga bukan milik Terdakwa karena ukurannya lebih besar dan buku bacaan Rusia bukan milik Terdakwa karena buku milik Terdakwa memiliki sampul buku yang tebal (hard cover);
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di Apartement Bali View Kamar No.204 Jalan Nakula Legian Kuta Badung;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa berada di Bali selama lebih dari 1 (satu) tahun dan setiap bulan mendapat kiriman uang sebesar 2000 (dua ribu) dollar dari keluarga yang berada di Rusia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,85 Gram kode A;
- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,86 Gram kode B;
- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,87 Gram kode C;
- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,86 Gram kode D;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,88 Gram ode E;
- 1 (satu) celana pendek jeans;
- 1 (satu) buku bacaan Russia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 473/NNF/2018 tanggal 3 Mei 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2052/2018/NF s/d 2056/2018/NF berupa serbuk warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 7 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2057/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 jam 20.20 wita bertempat di depan Miranda Sekar Shop Jalan Majapahit, Kuta, Badung, polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih kokain di dalam saku celana pendek jeans sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.53 wita penggeledahan dilakukan di tempat tinggal Terdakwa di Apartement Bali View kamar 204 Jalan Nakula, Legian, Kuta, Badung dan saat itu di rak buku milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku bacaan Russia yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih kokain;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 5 (lima) plastik klip serbuk putih kokain netto 4,32 gram atau brutto 5,47 gram;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak memiliki pekerjaan dan sudah lebih dari 1 (satu) tahun berada di Bali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa serbuk warna putih adalah benar mengandung

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 7 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama RYBNIKOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah RYBNIKOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 jam 20.20 wita bertempat di depan Miranda Sekar Shop Jalan Majapahit, Kuta, Badung, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih kokain di dalam saku celana pendek jeans sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 20.53 wita penggeledahan dilakukan di tempat tinggal Terdakwa di Apartement Bali View kamar 204 Jalan Nakula, Legian, Kuta, Badung dan saat itu di rak buku milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku bacaan Russia yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih kokain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Manajer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa serbuk warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 7 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan alasan-alasan yang diajukan agar Terdakwa bebas dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, karena sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,85 Gram kode A;
- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,86 Gram kode B;
- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,87 Gram kode C;
- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,86 Gram kode D;
- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,88 Gram kode E;
- 1 (satu) celana pendek jeans;
- 1 (satu) buku bacaan Russia;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RYBNIKOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN Dps



pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,85 Gram kode A;
 - 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,86 Gram kode B;
 - 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,87 Gram kode C;
 - 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,86 Gram kode D;
 - 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk putih cocain dengan netto 0,88 Gram kode E;
 - 1 (satu) celana pendek jeans;
 - 1 (satu) buku bacaan Russia;Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.